



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 608 /Kum TAHUN 2017**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Barang pada Dinas Ketahanan Pangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Balangan tahun anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017.
- KESATU : Daftar Penerima Hibah Barang pada Dinas Ketahanan Pangan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepada Penerima Hibah Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib menyampaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 25 September 2017

BUPATI BALANGAN,



H. ANSHARUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 666 / Kum TAHUN 2017

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2017 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BALANGAN

No	Uraian	Alamat		Nama Penerima Hibah /Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Banyaknya Hibah
		Kecamatan	Desa / Kelurahan			
1.	Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur	Batumiandi	Hamparaya	Timbun Raya II	Husni	1 unit
2.	Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur	Paringin Selatan	Bungin	Sungai Bungin	Fendi Arianto	1 unit
3.	Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur	Halong	Bangkal	Berkembang	Nordiansyah	1 unit
4.	Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur	Halong	Uren	Meratus Jaya	Simiati	1 unit
5.	Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur	Halong	Mamigang	Ru'uk Damai	Baukal	1 unit
6.	Pembuatan Lantai Jemur	Awayan	Bihara	Batuah	Abdul Saleh	1 unit

7.	Paving Jalan Lumbung Pangan	Lampihong	Matang Hanau	Cahaya Pelita	Sahrudin	1 unit
8.	Pembangunan Rumah Pangan Kita dan Pengisian	Juai	Lalayau	Matahari	Mursidi	1 unit
9.	Pembangunan Rumah Pangan Kita dan Pengisian	Tebing Tinggi	Gunung batu	Wilajaya Sakti	Riswandi	1 unit
10.	Pembangunan Rumah Pangan Kita dan Pengisian	Halong	Mamigang	Bina Bersama	Darmi	1 unit
11.	Pembangunan Rumah Pangan Kita dan Pengisian	Halong	Binju	Upak Lestari	Nabhan	1 unit
12.	Pembangunan Rumah Pangan Kita dan Pengisian	Halong	Uren	Melati	Bahrudin	1 unit
13.	Pembangunan Rumah Pangan Kita dan Pengisian	Halong	Mantuyan	Maritan Jaya	Munsi	1 unit
14.	Pembangunan Rumah Pangan Kita dan Pengisian	Halong	Marajai	Berkat Usaha 1	Adi Setiawan	1 unit
15.	Pembangunan Rumah Pangan Kita dan Pengisian	Batumandi	Guha	Nilam Sari	Asnawi	1 unit
16.	Pengadaan Opak (Tempat Penyimpanan Padi)	Halong	Uren	Meratus Jaya	Simiati	5 buah
17.	Pengadaan Opak (Tempat Penyimpanan Padi)	Halong	Mamigang	Ru'uk Damai	Baukal	5 buah

18.	Pengadaan Beras, karung Plastik dan Plang Nama Kelompok TTI	Awayan	Awayan	Sabar Menanti	Ato Warthoni	a. Beras : 2.000 kg b. Karung Plastik 5 kg : 750 lembar c. Karung Plastik 10 kg : 750 lembar d. Plang Nama Kelompok TTI : 1 buah
19.	Pengadaan Beras, Karung Plastik dan Plang Nama Kelompok TTI	Batumiandi	Teluk Mesjid	Karya Bersama	Fathul Jannah	a. Beras : 2 kg b. Karung Plastik 5 kg : 750 lembar c. Karung Plastik 10 kg : 750 lembar d. Plang Nama Kelompok TTI : 1 buah
20.	Bibit Ikan Lele	Lampihong	Sungai Awang	Tunas Muda	Akhmad Yamani	63.000 ekor
21.	Bibit Iruk Petelur	Lampihong	Papuyuan	Suka Maju 2	Ridaan	1.400 ekor
22.	Bibit Ikan Patin	Lampihong	Mundar	Bina Bersama	Alimin	50.000 ekor
23.	Bibit Iruk Packing	Lampihong	Lajar	Bambu Scrumpun 1	Ahmad Kusasi	2.500 ekor
24.	Bibit Ikan Patin	Lampihong	Matang Hanau	Cahaya Pelita	Sahrudin	50.000 ekor

BUPATI BALANGAN,

H. ANSHARUDDIN